



Pondok Pesantren Manbaul Hikam Panji Kidul
YAYASAN MANBAUL HIKAM KABUPATEN SITUBONDO

Akte Notaris Lukman Hakim Gusti, SH No. 34/ 10 MARET 2017

Alamat : Jl. Ny. Hj. Halimatus Sa'diyah No. 01 Panji Kidul – Panji - Situbondo Kode Pos 68323

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN MANBAUL HIKAM
NOMOR : 034/YMH/INKUBATOR/VI/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR MANBAUL HIKAM **KETUA YAYASAN MANBAUL HIKAM**

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Manbaul Hikam Pembentukan Lembaga Inkubator Manbaul Hikam
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.

MEMUTUSKAN

Pembentukan **Lembaga Inkubator** Manbaul Hikam

- Menetapkan
KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Manbaul Hikam
Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- KEDUA : a. Penyelenggara Inkubasi;
b. Menciptakan usaha baru;
c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan
: motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang
memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan
pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku
usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar
Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT :

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 21 Agustus 2024

Ketua Yayasan Manbaul Hikam



SUYANTO, S.Sos



Pondok Pesantren Manbaul Hikam Panji Kidul
YAYASAN MANBAUL HIKAM KABUPATEN SITUBONDO
Akte Notaris Lukman Hakim Gusti, SH No. 34/ 10 MARET 2017

Alamat : Jl. Ny. Hj. Halimatus Sa'diyah No. 01 Panji Kidul - Panji - Situbondo Kode Pos 68323

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MANBAUL HIKAM
NOMOR: 035/YMH/INKUBATOR/VIII/2024

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR MANBAUL HIKAM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Manbaul Hikam serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Lembaga Manbaul Hikam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Manbaul Hikam dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Manbaul Hikam.;
- KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Manbaul Hikam dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
 - b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
 - d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
 - e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
 - f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
 - g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 21 Agustus 2024
Ketua Yayasan Manbaul Hikam



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MANBAUL HIKAM

Nomor : 035/YMH/INKUBATOR/VIII/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Manbaul Hikam

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
MANBAUL HIKAM**

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Afif Bustami, S.Pd	Ketua
2.	Siti Rumdaniyah, S.S	Manajer
3.	Nurhayat, S.Si	Bidang program
4.	Novita Asmarani	Bidang pendanaan
5.	Agus Sopyan, S.Pd	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Fitriyatul Warsiyah, S.P	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 21 Agustus 2024

Ketua Yayasan Manbaul Hikam



[Handwritten Signature]
MOYANTO, S.Sos